



**P U T U S A N**

**Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP;
Tempat Lahir	: Tapanuli Selatan;
Umur/Tanggal Lahir	: 52 Tahun / 15 juli 1968;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Strata 2 / Pasca Sarjana Administrasi Publik.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meda sejak, 20 November 2020 sampai denga 19 Desember 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2020 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai denga tanggal 17 April 2021;

**Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya masing-masing bernama **H. ERWIN HAMONANGAN PANE, SH, MH., ISMAIL MARZUKI HASIBUAN, SH., JERMAN POHAN, SH.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALIHAN NATOLU**, berkantor di Jl. MT. Haryono No. 46 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021 (terlampir);

Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 11 Mei 2021 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 11 Mei 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: Register Perkara Nomor: PDS-01/GNSTO/11/2020 tanggal 20 November 2020 sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa iaTerdakwa Ir. H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Risman Simanjuntak melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di

**Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gido Kabupaten Nias berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya antara tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 368 B Desa Sifalaete Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang mana pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK pada tanggal 17 Oktober 2006 dengan didasari kepada progress dan opname pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 3,919%, dan menyampaikan jaminan pelaksanaan yang berupa asuransi bukan berasal dari Bank, serta pembayaran terhadap uang muka yang ditindaklanjuti dengan SPP, SPM dan SP2D tidak dibuat oleh PPK melainkan oleh Kasatker, sehingga bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun

**Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type – 36 pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias tahun anggaran 2006, Nomor: R-4117/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan surat pengantar SP-4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung (SKPL) No. 250.10/BRR-PPPN/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang penunjukkan CV. Harapan Insani sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (Paket 01.01.01.005) yang kemudian disampaikan kepada PKK untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan kontrak;
- Bahwa untuk memenuhi syarat penandatanganan kontrak, CV. Harapan Insani menyampaikan jaminan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 1 415 0119 06 senilai Rp. 135.925.000,00 tanggal 22 Juni 2006 dan berlaku mulai tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 15 Desember 2007;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, PKK pada SKS-BRR P3N tahun anggaran 2006 saksi Fatizatulo Zebua, ST dan Kuasa Direktur Harapan Insani Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias No. 29/P2P/BRR/APBN/2006 senilai Rp. 2.798.500.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh

**Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu 23 Juni 2006 dan berakhir sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu 04 Desember 2006;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, CV. Harapan Insani mengajukan permohonan uang muka kepada Kepala Satuan Kerja Sementara BRR P3N sebesar Rp. 559.700.000,00 atau 20% dari nilai kontrak melalui surat No. 31/CV.HI/VI/2006 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - ✓ Daftar rencana anggaran biaya penggunaan uang muka pekerjaan pembangunan perumahan Type-36 sebanyak 58 unit.
  - ✓ Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 416 0029 06 senilai Rp. 559.700.000,00. Tanggal 23 Juni 2006, berlaku mulai tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan 16 Desember 2017
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka atas kontrak CV. Harapan Insani sebesar Rp. 559.700.000,00 dipotong pajak (PPh Psl.22) sebesar Rp. 11.194.000,00, kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan pembayaran (SPP) No. 900/0092-Keu/BRR-PPPN/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Perkumuhan Nias, dan atas dasar SPP tersebut diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00297/BRR-PPPN/2006 tanggal 29 Juni 2006, surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 509932D tanggal 3 Juni 2006 dan telah dibayar melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 0176.01.000250.30.3 pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli atas nama Terdakwa Ir. Fareddy Hasibuan, M.AP.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2006, berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan sebelumnya, Konsultan Supervisi Paket III CV. Graha Purna Karya saksi Robby Y. Mawardi menerbitkan laporan No. /CV-GPKC/BRR-Nias/IX/2006 tanggal 9 September 2006 perihal usulan untuk mengundang kontraktor yang bersangkutan sehubungan dengan keterlambatan kerja yang melebihi 15%.
- Bahwa oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK memberikan Surat Peringatan I kepada pelaksanaan Fisik di lapangan yang ditujukan Kepada SAUDARA DIREKTUR CV. HARAPAN INSANI dengan Nomor: 344/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua, dengan isi surat sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permasalahan:

- Pekerjaan Pembesian Sloop yang ukuran tidak sesuai dengan dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan besi balok sloop diameter 11 mm dan Cincin 5 mm
- Pemasangan jarak Cincin Balok Sloop dan cincin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan jarak cincin 15 Cm s/d 25 Cm

## Di Intruksikan:

1. Kepada saudara direktur CV. Harapan Insani pembesian yang telah dipasang yang tidak sesuai dengan dalam gambar bestek segera di bongkar dan diganti di sesuaikan dengan yang sebenarnya dalam gambar bestek.
2. Di intruksikan kepada saudara agar lokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
3. Campuran pasangan cor balok sloop disesuaikan dengan spesifikasi.
- Bahwa Kemudian saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menyurati Konsultan Supervisi Nomor 393/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dengan isi Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua dengan isi surat sebagai berikut :
  1. Melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan gambar bestek.
  2. Pemasangan angker pada setiap tiang dan kosen,
  3. Pemasangan cincin pada balok sloop tulangan diameter 12 dan cincin 8 jarak cincin 10 Cm,
  4. Campuran semen pada pasangan pondasi 1:4 dan campuran pada cor balok sloop dan ring balok 1 : 2 : 3, harus disesuaikan dengan spesifikasi,
  5. Campuran plaster dinding 1:2,
  6. Pemasangan Cincin pada tiang induk : tulangan diameter 12 dan cincin diameter 8 jarak cincin 10 Cm, setinggi 50 Cm, ditengan 15 Cm sepanjang 25 Meter dan diatasnya setinggi 50 Cm jarak cincin 10 Cm sampai ring balok,
  7. Pemakaian / pemasangan kayu dan ukurannya harus disesuaikan dengan spesifikasi.
  8. Tiap-tiap sambungan kayu harus dibuat dengan sebenarnya.

**Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fatizatulo Zebua memberikan surat Kepada Pimpinan PT. HARAPAN INSANI mengenai INSTRUKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor: 456/BRR.N/PKK/IX/2006 tanggal 09 September 2006 dengan beberapa poin Permasalahan, yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, dengan isi surat sebagai berikut :

## Permasalahan :

1. Tenaga kerja yang ada di lapangan kurang,
2. Presentase sangat minim,
3. Buku tamu dan tenaga teknik tidak ada dilapangan.

## Di Intruksikan :

1. Buku tamu dan tenaga teknik harus ada dilapangan, sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
2. Tenaga kerja ditambah, agar prosentasi fisik dapat tercapai.

- Bahwa saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerima surat dari Konsultan Pengawas saksi Robby Yulian Mawardi perihal Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan dan Permukiman NAD – Nias yang ditandatangani oleh saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE selaku Team Leader CV. Graha Purna Konsultant Nomor : 63/CV-GPKC/BRR-Nias/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, yang isinya sebagai berikut bahwa Kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan kurang / tidak ada kemajuan terhitung tanggal 02 Oktober 2006 dengan Prestasi pekerjaan, Progres Realis : 3.76 %, Rencana : 91.5 %, Deviasi : 87.74% dengan laporan Konsultan Supervisi CV. Graha Purna Karya melihat :

1. Kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak  $\pm$  7 minggu lagi,
2. Material yang ada dilapangan tidak memenuhi
3. Tidak adanya pekerja dilapangan.

- Bahwa Hasil Show Cause Meeting antara Kepala Satker, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, CV. Graha Purna Karya Konsultant saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE dan Kontraktor ASRUL ASNAM HASIBUAN (pegawai dari Terdakwa Ir.

**Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson Fareddy Hasibuan) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2006 yang isinya sebagai berikut :

Rincian Permasalahan :

- a. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke dua tidak hadir
- b. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke tiga hadir mewakili saudara ASRUL tidak dilengkapi surat kuasa hanya perintah lisan dari Ir. Samson Fareddy Hasibuan,
- c. Melakukan kegiatan dengan kemajuan kecil / rendah dapat dinilai sebagai one prestasi.

Rincian tindak lanjut penyelesaian :

- a. Dinilai tidak ada niat baik dari pihak kontraktor, terbukti dengan SCM II (dua) tidak hadir, 26 September 2006 (SCM) I juga tidak hadir dan pada rapat-rapat sebelumnya tidak ada perhatian yang menunjukkan kesungguhan melaksanakan pekerjaan.
- b. Rapat SCM III (tiga) memutuskan akan dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak.

Pernyataan Kontraktor :

- a. Asrul Asnam Hasibuan hanya mewakili atau perintah lisan maka tidak dapat mengambil keputusan,
- b. Perintah lisan dimaksud dari direktur Perusahaan CV. Harapan Insani Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan.
- c. Kami mengalami kemajuan pekerjaan sampai saat ini seperti yang dilaporkan Konsultan Supervisi.
- Bahwa laporan saksi Robby Y Mawardi selaku konsultan supervisi No. 63/CV.GPKC/BRR-Nias/X2006 tanggal 2 Oktober 2006 disebutkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan tanggal 2 Oktober 2006 sebesar 3,919% atau senilai Rp. 109.673.215,00 dari rencana sebesar 91,50% sehingga terjadi deviasi sebesar 87,74%;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, sebagai tindak lanjut dari hasil "Show Cause Meeting III", Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian (T. Nirarta Samadhi) atas nama Kepala BRR Perwakilan Nias Menerbitkan Surat No. S-1312/BRR.0/N/X/2006 perihal pembukuan kegiatan kontruksi (CV.Harapan Insani) secara sepihak;

**Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua menerbitkan Surat No. 541/BRR.N/X/2006 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang ditunjukkan kepada Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerbitkan surat No. 581/BRR.N/PPK.N/X/2006 kepada konsultan supervise saksi Robby Yulian Mawardi perihal laporan pelaksanaan, yang antara lain menginstruksikan agar konsultan supervisi membuat laporan perhitungan biaya pelaksanaan dan membuat Berita Acara Hasil Opname di Lapangan;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Panitia Peneliti Pekerjaan menerbitkan Surat No. 83/CV.GPK/BRR-Nias/ 06 kepada saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK perihal Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Harapan Insani, dimana pada Berita Acara dinyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, realisasi fisik pekerjaan pembangunan 58 unit Rumah Sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias per tanggal 9 Oktober 2006 adalah sebesar 3,919%;
- Bahwa Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; ...; ayat b yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;...; ayat g yaitu akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai

**Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35 yaitu Pemutusan Kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, yaitu khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat di lapangan;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a) yaitu Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 12 yaitu Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh pejabat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat lainnya yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenan.
- Bahwa untuk selanjutnya perbuatan Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terkait pelaksanaan Pekerjaan

**Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006.

- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pembayaran Uang Muka Rp. 559.700.000,00

2. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan  
Berita acara perhitungan volume pekerjaan  
Oleh Panitia Peneliti Pekerjaan  
(3,919% x Rp. 2.798.500.000)

Rp. 109.673.215,00

3. Jumlah kerugian Keuangan Negara / selisih Rp. **450.026.785,00**

(1-3)

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI KASMUAL SE., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

**Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwalr. H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Risman Simanjuntak melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 368 B Desa Sifalaete Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58

**Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang mana pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK pada tanggal 17 oktober 2006 dengan didasari kepada progress dan opname pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 3,919%, dan menyampaikan jaminan pelaksanaan yang berupa asuransi bukan berasal dari Bank, serta pembayaran terhadap uang muka yang ditindaklanjuti dengan SPP, SPM dan SP2D tidak dibuat oleh PPK melainkan oleh Kasatker, sehingga bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (11) dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type – 36 pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias tahun anggaran 2006, Nomor: R-4117/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan surat pengantar SP-4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung (SKPL) No. 250.10/BRR-PPPN/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang penunjukkan CV. Harapan Insani sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 58 unit rumah

**Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (Paket 01.01.01.005) yang kemudian disampaikan kepada PKK untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan kontrak.

- Bahwa untuk memenuhi syarat penandatanganan kontrak, CV. Harapan Insani menyampaikan jaminan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 1 415 0119 06 senilai Rp. 135.925.000,00 tanggal 22 Juni 2006 dan berlaku mulai tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 15 Desember 2007.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, PPK pada SKS-BRR P3N tahun anggaran 2006 saksi Fatizatulo Zebua, ST dan Kuasa Direktur Harapan Insani Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias No. 29/P2P/BRR/APBN/2006 senilai Rp. 2.798.500.000,00, dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu 23 Juni 2006 dan berakhir sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu 04 Desember 2006.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, CV. Harapan Insani mengajukan permohonan uang muka kepada Kepala Satuan Kerja Sementara BRR P3N sebesar Rp. 559.700.000,00 atau 20% dari nilai kontrak melalui surat No. 31/CV.HI/VI/2006 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - ✓ Daftar rencana anggaran biaya penggunaan uang muka pekerjaan pembangunan perumahan Type-36 sebanyak 58 unit.
  - ✓ Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 416 0029 06 senilai Rp. 559.700.000,00. Tanggal 23 Juni 2006, berlaku mulai tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan 16 Desember 2017.
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka atas kontrak CV. Harapan Insani sebesar Rp. 559.700.000,00 dipotong pajak (PPh Psl.22) sebesar Rp. 11.194.000,00, kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan pembayaran (SPP) No. 900/0092-Keu/BRR-PPPN/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Perkumuhan Nias, dan atas dasar SPP tersebut diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00297/BRR-PPPN/2006 tanggal 29 Juni 2006, surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 509932D tanggal 3 Juni 2006 dan telah

**Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 0176.01.000250.30.3 pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli atas nama Terdakwa Ir. Fareddy Hasibuan, M.AP.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2006, berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan sebelumnya, Konsultan Supervisi Paket III CV. Graha Purna Karya saksi Robby Y. mawardi menerbitkan laporan No. /CV-GPKC/BRR-Nias/IX/2006 tanggal 9 September 2006 perihal usulan untuk mengundang kontraktor yang bersangkutan sehubungan dengan keterlambatan kerja yang melebihi 15%.

- Bahwa oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK memberikan Surat Peringatan I kepada pelaksanaan Fisik di lapangan yang ditujukan Kepada SAUDARA DIREKTUR CV. HARAPAN INSANI dengan Nomor: 344/BRR.N/PPK /VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua, dengan isi surat sebagai berikut:

Permasalahan:

- Pekerjaan Pembesian Sloop yang ukuran tidak sesuai dengan dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan besi balok sloop diameter 11 mm dan Cincin 5 mm
- Pemasangan jarak Cincin Balok Slop dan cincin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan jarak cincin 15 Cm s/d 25 Cm.

Di Intruksikan:

1. Kepada saudara direktur CV. Harapan Insani pembesian yang telah dipasang yang tidak sesuai dengan dalam gambar bestek segera di bongkar dan diganti di sesuaikan dengan yang sebenarnya dalam gambar bestek.
  2. Di intruksikan kepada saudara agar dilokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
  3. Campuran pasangan cor balok sloop disesuaikan dengan spesifikasi.
- Bahwa Kemudian saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menyurati Konsultan Supervisi Nomor 393/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dengan isi Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua dengan isi surat sebagai berikut:

**Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



1. Melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan gambar bestek.
  2. Pemasangan angker pada setiap tiang dan kosen,
  3. Pemasangan cincin pada balok slop tulangan diameter 12 dan jarak cincin 10 Cm,
  4. Campuran semen pada pasangan pondasi 1:4 dan campuran pada cor balok slop dan ring balok 1 : 2 : 3, harus disesuaikan dengan spesifikasi,
  5. Campuran plaster dinding 1:2,
  6. Pemasangan Cincin pada tiang induk : tulangan diameter 12 dan cincin diameter 8 jarak cincin 10 Cm, setinggi 50 Cm, ditengan 15 Cm sepanjang 25 Meter dan diatasnya setinggi 50 Cm jarak cincin 10 Cm sampai ring balok,
  7. Pemakaian / pemasangan kayu dan ukurannya harus disesuaikan dengan spesifikasi
  8. Tiap-tiap sambungan kayu harus dibuat dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi Fatizatulo Zebua memberikan surat Kepada Pimpinan PT. HARAPAN INSANI mengenai INSTRUKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor: 456/BRR.N/PKK/IX/2006 tanggal 09 September 2006 dengan beberapa poin Permasalahan, yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Tenaga kerja yang ada di lapangan kurang
2. Presentase sangat minim
3. Buku tamu dan tenaga teknik tidak ada dilapangan

Di Intruksikan :

1. Buku tamu dan tenaga teknik harus ada dilapangan, sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya
2. Tenaga kerja ditambah, agar prosentasi fisik dapat tercapai.

- Bahwa saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerima surat dari Konsultan Pengawas saksi Robby Yulian Mawardi perihal Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan BRR satker Perumahan dan Permukiman NAD – Nias yang ditandatangani oleh saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE selaku Team Leader CV. Graha Purna Konsultant Nomor : 63/CV-GPKC/BRR-Nias/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, yang isinya sebagai berikut bahwa Kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan kurang / tidak ada kemajuan terhitung tanggal 02

**Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 dengan Prestasi pekerjaan, Progres Realis : 3.76 %, Rencana : 91.5 %, Deviasi : 87.74% dengan laporan Konsultasi Supervisi CV. Graha Purna Karya melihat :

1. Kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak  $\pm$  7 minggu lagi
  2. Material yang ada dilapangan tidak memenuhi
  3. Tidak adanya pekerja dilapangan.
- Bahwa Hasil Show Cause Meeting antara Kepala Satker, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, CV. Graha Purna Karya Konsultasi saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE dan Kontraktor ASRUL ASNAM HASIBUAN (pegawai dari Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2006 yang isinya sebagai berikut :
- Rincian Permasalahan :
- a. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke dua tidak hadir
  - b. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke tiga hadir mewakili saudara ASRUL tidak dilengkapi surat kuasa hanya perintah lisan dari Ir. Samson Fareddy Hasibuan
  - c. Melakukan kegiatan dengan kemajuan kecil / rendah dapat dinilai sebagai one prestasi.

Rincian tindak lanjut penyelesaian :

- a. Dinilai tidak ada niat baik dari pihak kontraktor, terbukti dengan SCM II (dua) tidak hadir, 26 September 2006 (SCM) I juga tidak hadir dan pada rapat-rapat sebelumnya tidak ada perhatian yang menunjukkan kesungguhan melaksanakan pekerjaan
- b. Rapat SCM III (tiga) memutuskan akan dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak.

Pernyataan Kontraktor :

1. Asrul Asnam Hasibuan hanya mewakili atau perintah lisan maka tidak dapat mengambil keputusan,
2. Perintah lisan dimaksud dari direktur Perusahaan CV. Harapan Insani Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan.
3. Kami mengalami kemajuan pekerjaan sampai saat ini seperti yang dilaporkan Konsultasi Supervisi

**Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan saksi Robby Y Mawardi selaku konsultan supervisi No. 63/CV.GPKC/BRR-Nias/X2006 tanggal 2 Oktober 2006 disebutkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan tanggal 2 Oktober 2006 sebesar 3,919% atau senilai Rp. 109.673.215,00 dari rencana sebesar 91,50% sehingga terjadi deviasi sebesar 87,74%.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, sebagai tindak lanjut dari hasil "Show Couse Meeting III", Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian (T. Nirarta Samadhi) atas nama Kepala BRR Perwakilan Nias Menerbitkan Surat No. S-1312/BRR.0/N/X/2006 perihal pembukuan kegiatan kontruksi (CV.Harapan Insani) secara sepihak.
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua menerbitkan Surat No. 541/BRR.N/X/2006 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang ditunjukan kepada Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerbitkan surat No. 581/BRR.N/PPK.N/X/2006 kepada konsultan supervise saksi Robby Yulian Mawardi perihal laporan pelaksanaan, yang antara lain menginstruksikan agar konsultan supervisi membuat laporan perhitungan biaya pelaksanaan dan membuat Berita Acara Hasil Opname di Lapangan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Panitia Peneliti Pekerjaan menerbitkan Surat No. 83/CV.GPK/BRR-Nias/ 06 kepada saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK perihal Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Harapan Insani, dimana pada Berita Acara dinyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, realisasi fisik pekerjaan pembangunan 58 unit Rumah Sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias per tanggal 9 Oktober 2006 adalah sebesar 3,919%;
- Bahwa Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

**Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**





- peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; ...; ayat b yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;...; ayat g yaitu akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
  - Bahwa Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35 yaitu Pemutusan Kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;
  - Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, yaitu khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat di lapangan;
  - Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a) yaitu Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
  - Bahwa Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 12 yaitu Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

departemen/lembaga/pemerintah daerah mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (11) yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh pejabat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat lainnya yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenan.
- Bahwa untuk selanjutnya perbuatan Terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (11) dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006.
- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pembayaran Uang Muka Rp 559.700.000,00

**Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



2. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan  
Berita acara perhitungan volume pekerjaan  
Oleh Panitia Peneliti Pekerjaan  
(3,919% x Rp. 2.798.500.000) Rp 109.673.215,00
3. Jumlah kerugian Keuangan Negara / selisih (1-3) Rp **450.026.785,00**

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI KASMUAL SE., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor :78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ir. H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atau Pendapatnya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

**Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 78. Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn atas nama Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP.**tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SAMSON HASIBUAN FAREDDY HASIBUAN, M.AP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SAMSON HASIBUAN FAREDDY HASIBUAN, M.AP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementaradengan perintah Terdakwa tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dituntut Pidana Kurungan sebagai pengganti dari Pidana denda selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Ir. H. SAMSON HASIBUAN FAREDDY HASIBUAN, M.AP untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

**Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set Dokumen Kualifikasi CV. HARAPAN INSANI ;
- 2) 1(satu) set Dokumen Kontrak Pembangunan Pembangunan Rumah Type-36, 58 unit di Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan 1 (satu) berkas Surat Penawaran CV. Harapan Insani ;
- 3) 1 (satu) set Laporan Kegiatan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan ;
- 4) 1 (satu) set Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Type-36 sebanyak 58 unit Nomor Paket : 01.01.03.001 Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias antara Kepala Satuan Kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dengan CV. HARAPAN INSANI ;
- 5) 1 (satu) set Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36, 58 unit (Paket 01.01.03.001) di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006 (Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBN 2006 tanggal 23 Juni 2006) ;
- 6) 1 (satu) set Permohonan Uang Muka tertanggal 24 Juni 2006 beserta dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- 7) 1 (satu) set Berita Acara Perhitungan Volume CV. Harapan Insani tertanggal 30 Okt 2008 ;
- 8) Fotocopi Surat Peringatan I pada Pelaksanaan Fisik di Lapangan kepada Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- 9) Fotocoy Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Konsultan Supervisi tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- 10) Fotocopi Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan PT. Harapan Insani tertanggal 09 September 2006 yang ditandatangani oleh

**Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**





FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;

- 11)** Fotocopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan NAD-NIAS tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh ROBBY T. MAWARDI, Team Leader Konsultan Pengawas PT. Graha Puna Karya ;
- 12)** Fotocopi Hasil Show Cause Meeting III tertanggal 6 Oktober 2006 yang dihadiri Kasatker Ir. BUSMIN SIAGIAN, FATY ZEBUA, PPK Perumahan, Kontraktor CV. HARAPAN INSANI dan Konsultan Pengawas CV. GRAHA PURNA KARYA KONSULTAN;
- 13)** Fotocopi Surat Pembekuan Kegiatan Kostruksi yang ditujukan kepada Kasatker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Satker Perumahan tentang Pembekuan kegiatan Konstruksi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh T. NIRARTA SAMADHI, Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian.
- 14)** Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.
- 15)** Fotocopi Surat Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

**(Terlampir dalam berkas perkara)**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang akhirnya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, atau;

**Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



3. Setidak-tidaknya melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Mengembalikan kemampuan. Harkat, martabat dan nama baik Terdakwa kepada kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, atau;
6. Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik serta Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) set Dokumen Kualifikasi CV. HARAPAN INSANI ;

**Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) set Dokumen Kontrak Pembangunan Pembangunan Rumah Type-36, 58 unit di Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan 1 (satu) berkas Surat Penawaran CV. Harapan Insani ;
3. 1 (satu) set Laporan Kegiatan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan ;
4. 1 (satu) set Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Type-36 sebanyak 58 unit Nomor Paket : 01.01.03.001 Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias antara Kepala Satuan Kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dengan CV. HARAPAN INSANI ;
5. 1 (satu) set Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36, 58 unit (Paket 01.01.03.001) di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006 (Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBN 2006 tanggal 23 Juni 2006);
6. 1 (satu) set Permohonan Uang Muka tertanggal 24 Juni 2006 beserta dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
7. 1 (satu) set Berita Acara Perhitungan Volume CV. Harapan Insani tertanggal 30 Okt 2008 ;
8. Fotocopi Surat Peringatan I pada Pelaksanaan Fisik di Lapangan kepada Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
9. Fotocoy Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Konsultan Supervisi tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
10. Fotocopi Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan PT. Harapan Insani tertanggal 09 September 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
11. Fotocopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan NAD-NIAS tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh ROBBY T. MAWARDI, Team Leader Konsultan Pengawas PT. Graha Puna Karya;
12. Fotocopi Hasil Show Cause Meeting III tertanggal 6 Oktober 2006 yang dihadiri Kasatker Ir. BUSMIN SIAGIAN, FATY ZEBUA, PPK Perumahan,

**Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor CV. HARAPAN INSANI dan Konsultan Pengawas CV. GRAHA PURNA KARYA KONSULTAN;

13. Fotocopi Surat Pembekuan Kegiatan Konstruksi yang ditujukan kepada Kasatker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Satker Perumahan tentang Pembekuan kegiatan Konstruksi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh T. NIRARTA SAMADHI, Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian.

14. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

15. Fotocopi Surat Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

**(Terlampir dalam berka perkara)**

7. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid.Sus.-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang diterima oleh Jerman Pohan, SH.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan banding pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus.-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK//2021/PN Mdn;

**Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 15 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada mengajukan memori banding, pun juga Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori banding dari Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 18 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Mei 2021 Nomor Agenda 5527, dan telah dikirimkan untuk diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2-U/2881/Pid.Sus-TPK/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2-U1/8170/HK.07.Sus-TPK/IV/2021, tanggal 14 April 2021 dan dengan Akta Memeriksa Berkas Paerkara (Inzage) Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn pada hari Kamis tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 233 s/d 237 KUHAP, maka permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi

**Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

*"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum".*

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Untuk itu kami ***mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan sebelumnya***, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Medan, Putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan ( *Pledooi* ) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui Memori Banding ini.

***Bahwa segala hal-hal yang telah Pembanding d/h Terdakwa kemukakan pada Eksepsi, Nota Pembelaan (Pledoi) serta Duplik dalam perkara aquo pada Tingkat Pertama, secara mutatis mutandis Pembanding mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alasan-alasan Banding ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi penulisannya.***

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn, tertanggal 15 Maret 2021

**Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



atas nama Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP/PEMBANDING d/h TERDAKWA menyatakan **menolak dan sangat berkeberatan** terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas.

Keberatan yang kami ajukan ini pada intinya dikarenakan pertimbangan dan putusan dimaksud tidak lain adalah wujud dari pemidanaan secara sewenang-wenang. Pemidanaan secara sewenang-wenang ini adalah kelanjutan dari penetapan tersangka secara sewenang-wenang oleh Penyidik dan pelimpahan perkara secara sewenang-wenang oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesungguhnya Pembanding d/h Terdakwa sangat berharap Pengadilan-lah yang membongkar praktek penetapan tersangka secara dipaksakan oleh Penyidik. Namun sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ternyata telah memberikan putusan yang dipaksakan semata-mata untuk menghukum Terdakwa. Suatu putusan yang dipaksakan tentu saja dengan mudah dapat ditemukan penyimpangan, kekeliruan dan kelalaiannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat nyata Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dimaksud, selain tidak mengandung kebenaran materil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang mestinya dicapai. Padahal, sebagaimana diketahui, **bahwa peradilan pidana harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kebenaran materil demi keadilan di atas kepastian hukum;**

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP ini, menurut hukum pembuktian yang sah, **tidak dapat** dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan secara keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya;

Bahwa lebih jauh lagi, tujuan mencapai kebenaran materil dalam perkara aquo akan semakin sulit terungkap apabila independensi hakim (*independence of judiciary*) tidak diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Sementara pertanggungjawaban peradilan yang meliputi

**Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



integritas (*integrity*) dan keterbukaan (*transparency*) pada setiap putusannya seharusnya dibangun diatas prinsip harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING d/h TERDAKWA dengan ini menyampaikan alasan-alasan/dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78 / Pid.Sus-TPK /2020 /PN Mdn, tertanggal 15 Maret 2021 atas nama Ir.H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP/PEMBANDING d/h TERDAKWA adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

#### **I. TENTANG EKSEPSI :**

Bahwa PEMBANDING d/h TERDAKWA telah mengajukan eksepsi tentang :

- 1. Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquo;**
- 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Prematu**

Ad.1. Bahwa dalam uraian Eksepsi Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquo telah dijelaskan bahwa Perkara aquo adalah perkara perdata dimana perkara ini berasal dari adanya Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Terdakwa/Pembanding dengan Satker/PPK BRR Nias dalam pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 (Vide Bukti T-1), bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) pada pokoknya menyebutkan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga Pembanding telah mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Vide Bukti T-5) dan saat ini sedang tahap proses Jawab Menjawab, dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa perkara aquo adalah murni perkara perdata yang penyelesaiannya ditempuh melalui gugatan/Permohonan melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** dan bukan diselesaikan melalui proses perkara pidana, sehingga Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

**Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian perkara aquo ditempuh atau harus diselesaikan melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** hal ini sesuai dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 380/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 11 Januari 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2571 K/Pdt/2011, 24 Pebruari 2012 (Vide : Bukti T-3 dan Bukti T-4);**

Ad.2. Bahwa dalam uraian Eksepsi Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Prematur telah Pembanding uraikan bahwa yang mendasari Pembanding/Terdakwa melakukan pekerjaan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 (Vide Bukti T-1), yang notabene merupakan ranah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan : "semua Kontrak/Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 24 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006);

Bahwa secara hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menyelesaikan sengketanya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 tersebut yaitu setelah musyawarah antara kedua belah pihak tidak berhasil, perselisihan/sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika keputusan BANI tidak dapat diterima oleh satu atau dua pihak perselisihan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dan Ketentuan Pasal 20 tersebut belum selesai dilaksanakan dimana pada saat ini Terdakwa telah mengajukan gugatan ke BANI Perwakilan Medan yang terdaftar dengan Register Nomor: 16/X/ARB/BANI-Mdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Vide Bukti T-5), dan persidangan perkara ini sedang dalam tahap proses jawab menjawab, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan yang premature, dan dakwaan yang premature secara hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah menolak eksepsi Pembanding tersebut, oleh karenanya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan kembali eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut dan mohon kiranya eksepsi Pembanding/Terdakwa dimaksud diterima dan dikabulkan;

## **II. TENTANG POKOK PERKARA:**

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah Pembanding kemukakan dalam point Eksepsi tersebut di atas dan yang telah disampaikan dalam eksepsi perkara aquo serta **Nota Pembelaan (Pledoi)** pada tingkat pertama, Pembanding mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam point pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### **A. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU DALAM MENILAI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.**

#### **1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya pada pokoknya menyatakan :**

##### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.450.026.785 (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak

**Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**





membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas sangat keliru dalam penerapan hukumnya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebelumnya Terdakwa/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap pihak SATKER BRR (Saksi Pelapor) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli terkait permasalahan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut, dengan Register Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2009/ PN-Gs dan atas gugatan yang diajukan Terdakwa/Pembanding tersebut tidak terbukti ada kerugian Negara dalam pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dimaksud/perkara aquo, sebab sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 47/Pdt.G/2009/PN.Gs, tertanggal 21 Juni 2010 (Vide Bukti T-2) amarnya adalah sebagai berikut :

#### MENGADILI :

##### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materi yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.1.118.268.004,00 (satu milyar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Dengan demikian yang dirugikan dalam Perkara aquo justru Pembanding d/h Terdakwa dan bukan Negara;
4. Bahwa akan tetapi pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 47/Pdt.G/2009/PN.Gs, tertanggal 21 Juni 2010 tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat banding dengan Putusan Nomor : 380/PDT/2010/PT.Mdn, tanggal 11 Januari 2011 (Vide Bukti T-3) dengan pertimbangan hukum :
- "Menimbang bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 23 Juni 2006 (Bukti P-2) tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian oleh sebab itu perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau oleh karena undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (perhatikan Pasal 1338 BW)";*
- "Menimbang bahwa diperhatikan pertimbangan diatas seharusnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menyelesaikan sengketa nya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 23 Juni 2006 tersebut yaitu setelah muasyawarah antara kedua belah pihak tidak berhasil, perselisihan/sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jika keputusan BANI tidak dapat diterima oleh satu atau dua pihak perselisihan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan Ketentuan Pasal 20 tersebut ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya";*
- "Menimbang bahwa dengan dicantumkannya clausula Arbitrase dalam Pasal 20 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 (Bukti P-2) tersebut maka harus dipenuhi/dilaksanakan terlebih dahulu dalam penyelesaian perselisihan. Dengan tidak dipenuhinya musyawarah dan Arbitrase (BANI) oleh kedua belah pihak, maka pengadilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri*

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



*Gunungsitoli tidak berwenang mengadili perkara ini (Perhatikan Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase) (Vide: Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan halaman 5 aliena ke-1, 2 dan 3);*

Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas seharusnya perkara aquo harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan juga tidak berwenang mengadili perkara aquo;

5. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Kasasi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2571 K/Pdt/2011, tanggal 24 pebruari 2012, juga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelesaian perkara aquo harusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan demikian penyelesaian permasalahan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut, harus diselesaikan secara perdata yakni melalui BANI dan bukan secara pidana melalui peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan;

6. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP dipersidangan, uang Muka sebesar Rp.559.700.000,- itu masih jumlah kotor, karena belum dikurangi dengan berbagai pajak, seperti :

1. PPN Jasa Kontruksi 10% x Rp.559.700.000,- = **Rp.55.970.000,-**;
2. PPh Jasa Konstruksi Rp.11.194.000,- (lihat keterangan point 9 saksi **CONSTANT LASE**);

Jadi PPN = Rp.55.970.000,- + PPh = Rp.11.194.000 = Rp.67.164.000,-,  
maka jumlah real uang muka yang diterima Terdakwa = Rp.559.700.000.—  
Rp.67.164.000. = **Rp.492.536.000,-**

3. Jaminan Pelaksanaan 5% x Rp.2.798.500.000,-= **Rp.139.925.000,-** (sesuai Pasal 13 ayat (1) Kontrak No.29/P2P/BRR/APBN/2006). Jaminan Pelaksanaan tersebut ditanggung oleh PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP;

**Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



7. Bahwa pelaksanaan pembangunan 18 unit perumahan type 36 yang telah dikerjakan oleh Terdakwa dengan pemilik rumah masing-masing bernama :

1. <b>Marni</b>	= 0,924%	10. <b>Atafao Telembanua</b>	= 0,924%
2. <b>R i t a</b>	= 0,924%	11. <b>Nuruami Telembanua</b>	= 0,924%
3. <b>Surti</b>	= 1,208%	12. <b>Arianto Telembanua</b>	= 0,903%
4. <b>Amalinda</b>	= 1,208%	13. <b>Ajuita buaya</b>	= 1,208%
5. <b>Ali usman</b>	= 1,103%	14. <b>Talisokhi buaya</b>	= 0,924%
6. <b>Manisa laoli</b>	= 0,924%	15. <b>Sama'aro buaya</b>	= 1,103%
7. <b>Ama putra</b>	= 0,924%	16. <b>Boloibo lembu</b>	= 0,267%
8. <b>Batogi buaya</b>	= 0,261%	17. <b>Meriadi Zebua</b>	= 0,267%
9. <b>Pendeta</b>	= 0,261%	18. <b>Faona'aro Halawa</b>	= 0,267%

Jumlah persentase pekerjaan adalah sebesar **14,524%** dengan Jumlah total biaya keseluruhan adalah sebesar **Rp.357.679.643,-**. (**Taksasi Realisasi biaya pembangunan rumah yang sedang dikerjakan oleh Pembanding/Terdakwa sebanyak 18 unit rumah tersebut di atas terlampir, selanjutnya diberi tanda bukti T-7), dan foto-foto pembangunan rumah sebanyak 18 unit rumah tersebut di atas juga terlampir, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;**

Jadi total pengalokasian uang muka yang diterima Terdakwa, sbb :

1. Jumlah real uang muka yang diterima Terdakwa = **Rp.492.536.000,-**
2. Prosentase pekerjaan 14,524% senilai = **Rp.357.679.643,-**  
**Rp.134.856.357,-**
3. Uang sejumlah **Rp.134.856.357,-** atau **5,476%** telah dipergunakan **Terdakwa untuk membeli bahan-bahan material seperti : Besi, Atap Seng, Cat, Batako, Pasir, Kayu Rangka Atap dan Kusen.**

Akan tetapi bahan-bahan tersebut belum terpasangkan karena saat itu di Kepulauan Nias semen tidak ada, sehingga belum terhitung sebagai Volume atau Bobot pekerjaan. Dan seharusnya dihitung sebagai **Material on site** (Material yang ada di lapangan).

8. Bahwa **Saksi YANUARMAN SYUKUR BUAYA selaku Kepala Desa Tulumboho, Kec. Sogae'adu, d/h. Kec. Gido dipersidangan pada pokoknya mengakui adanya pembangunan perumahan sebanyak 18 unit yang telah dikerjakan oleh Pembanding/Terdakwa tersebut diatas, demikian juga keterangan saksi **Faona'aro Halawa** yang keterangannya dibacakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipersidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa/Pembanding telah membangun 18 unit rumah di Desa Tulumbaho, Kec. Sogae'adu, d/h. Kec. Gido;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Terdakwa/Pembanding **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP**, kerugian Negara sebagaimana didakwakan Jaksa tersebut senilai **Rp.450.026.785,-** adalah tidak benar, karena menurut Terdakwa uang muka yang diterima telah dipergunakan seluruhnya untuk membeli bahan-bahan bangunan dan upah pekerja (Bukti pembelian bahan-bahan bangunan dan upah pekerja terlampir, selanjutnya diberi tanda bukti T-9 dan bukti T-10 );
- Bahkan setelah bahan-bahan dan upah pekerja dibayarkan, ternyata uang muka untuk pembangunan perumahan Type 36 tersebut kurang, namun sebelum bangunan tersebut selesai dibangun oleh Terdakwa, pihak PPK BRR Nias melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli **KASMUAL, SE**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Ahli sebagai Auditor Ahli Muda di Kantor BPKP Perwakilan Sumut, sejak tahun 2001 s/d sekarang sesuai SK BPKP No. Kep-05.01.04-6452/PW.09.1/2001 tanggal 12 September 2001 ;
  - Ahli dalam melakukan audit terhadap progress pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak pernah turun ke lapangan dan melihat situasi fisik pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa ;
  - Ahli melakukan audit terhadap pekerjaan Terdakwa hanya melalui berkas yang diserahkan oleh Konsultan Pengawas dan PPK BRR Nias ;
  - Ahli melakukan audit terhadap progress pekerjaan Terdakwa tahun 2008 setelah pekerjaan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit tersebut pengerjaannya telah selesai secara Swakelola oleh masyarakat setempat melalui Satker BRR NAD-Nias;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli **KASMUAL, SE** tersebut diatas yang menyatakan : *"Ahli dalam melakukan audit terhadap progress pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak pernah turun ke lapangan dan melihat situasi fisik pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa"*, *"Ahli melakukan audit terhadap pekerjaan Terdakwa hanya melalui berkas yang diserahkan oleh Konsultan Pengawas dan PPK BRR Nias"*, sehingga patut diragukan hasil audit yang dilakukan oleh Ahli selaku auditor yang menghitung kerugian Negara

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam perkara aquo dengan menyatakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), sebab saksi ahli tidak pernah turun kelapangan dan melihat situasi fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa/Pembanding, dan dengan demikian jumlah kerugian Negara yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat diragukan kebenarannya;

- 12.** Bahwa oleh karena tidak ada kerugian Negara/perbuatan Pembanding/Terdakwa tidak ada merugikan keuangan Negara dalam perkara ini dan justru sebaliknya Terdakwa/Pembanding yang dirugikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 47/Pdt.G/2009/PN.Gs, tertanggal 21 Juni 2010, maka secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan secara keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan;

**B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN TERDAKWA/PEMBANDING.**

- 1.** Bahwa Pembanding dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah mengajukan bukti-bukti surat yang menjadi pendukung Nota Keberatan Eksepsi dan Nota Pembelaan (Pledoi) yakni :
- 1.1.** Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 (Bukti T-1);
  - 1.2.** Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PN-GS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T-2);
  - 1.3.** Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 380/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 11 Januari 2011 (Bukti T-3);
  - 1.4.** Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor :2571 K/Pdt/2011,tanggal 24 Februari 2012 (Bukti T-4);

*Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN*



- 1.5. Fotocopy Permohonan Arbitrase yang diajukan Terdakwa/ Pembanding selaku Pemohon Terdaftar Reg.No.16/X/ARB/ BANI-Mdn/2020,tanggal 26 Oktober 2020 (Bukti T-5);
- 1.6. Fotocopy Surat Tanggapan Kuasa Kementerian Keuangan R.I. terhadap Perkara BANI-Mdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Bukti T-6);
2. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas khususnya **Bukti T-1** yang juga dijadikan sebagai Barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum terlihat jelas bahwa penyelesaian permasalahan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut, harus diselesaikan secara perdata yakni melalui BANI;
3. Bahwa demikian juga dalam pertimbangan hukum **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 380/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 11 Januari 2011 (Bukti T-3), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2571 K/Pdt/2011, tanggal 24 Februari 2012 (Bukti T-4),** disebutkan bahwa penyelesaian permasalahan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut, harus diselesaikan secara perdata yakni melalui BANI dan bukan secara pidana melalui peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi Medan (T-3) dan Putusan Mahkamah Agung (T-4),** maka Pembanding telah mengajukan Permohonan Arbitrase ke BANI Perwakilan Medan selaku Pihak yang secara absolut berwenang mengadili sengketa Terdakwa dengan Satker BRR/PPK sesuai Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 29/P2P/BRR/APBN/2006 tersebut adalah BANI, sesuai Pasal 20 Perjanjian Kerja (KONTRAK) Vide :Bukti T-1;
5. Bahwa akan tetapi meskipun Terdakwa/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, namun Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat dan barang bukti Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



**Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan terhadap  
Terdakwa/Pembanding yakni :**

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.450.026.785 (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Bahwa Putusan tersebut diatas sangat merugikan Terdakwa/ Pembanding, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebab seperti yang telah Pembanding uraikan diatas tidak ada kerugian Negara dalam perkara aquo justru sebaliknya Pembanding yang dirugikan dalam perkara ini, hal ini terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PN-GS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T-2), dan jika seandainyaupun (quod noon) Pembanding bersalah atas keterlambatan penyelesaian pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut, maka kesalahan Terdakwa/Pembanding adalah kesalahan ingkar janji/wanprestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata dan bukan secara pidana , sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan melepaskan Terdakwa Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP, dari semua tuntutan hukum

**Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



(*Ontslag van alle recht vervolging*), dan bukan menghukum Terdakwa sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo;

7. Bahwa Pembanding d/h Terdakwa yang notabene saat ini sedang mengajukan gugatan/Permohonan Arbitrase ke BANI Perwakilan Medan selaku Pihak yang secara absolut berwenang mengadili sengketa Pembanding dengan Satker BRR/PPK sesuai Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 29/P2P/BRR/APBN/2006 tersebut adalah BANI, sesuai Pasal 20 Perjanjian Kerja (Vide :Bukti T-1 Jo. Bararang Bukti Jaksa Penuntut Umum No.2), maka secara hukum seharusnya pemeriksaan perkara aquo ditunda hingga adanya Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Medan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 81 KUHPidana yang menyatakan : *"Mempertangguhkan Penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara"*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHPidana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya mempertangguhkan pemeriksaan perkara pidana aquo hingga adanya Putusan dari Arbiter BANI Perwakilan Medan dengan memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Gusta Medan;

**C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN CEROBOK DALAM MENGADDILI PERKARA AQUO KARENA TELAH KELIRU DALAM MENULIS/MENGETIK NAMA PEMBANDING/TERDAKWA.**

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan halaman 92 alinea ke-3 menyebutkan : *"Menimbang bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kedepan persidangan yang dalam perkara aquo adalah Terdakwa KOESWIJAN dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum"*;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



2. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ceroboh dan terburu-buru dalam membuat Putusan Perkara aquo, sehingga telah salah/keliru dalam menulis/mengetik nama Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa KOESWIJAN, padahal nama Terdakwa/Pembanding yang sebenarnya adalah .H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP;
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam mengetik nama Terdakwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, sehingga secara hukum Putusan Perkara aquo menjadi cacat formil dan tidak mengikat bagi diri Terdakwa/Pembanding;

**D. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PEMBANDING d/h TERDAKWA.**

1. Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding uraikan dalam substansi bagian A dan bagian B Memori Banding Pembanding diatas, Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum, sehingga seharusnya Pembanding dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Pembanding;
2. Bahwa namun kenyataannya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan telah menghukum Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar Putusan perkara aquo, sehingga menurut hemat Pembanding/Terdakwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Masyarakat khususnya bagi diri Pembanding, sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana kenyataannya dalam Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tersebut tidak ada kerugian Negara, justru Pembanding yang dirugikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding d/h Terdakwa

**Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**





dan jika seandainya pun (quod noon) Pembanding bersalah karena keterlambatan penyelesaian Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, maka kesalahan Pembanding tersebut adalah kesalahan yang dapat dituntut secara perdata dan bukan secara pidana, sehingga seharusnya secara hukum Pembanding dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Pembanding atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP. dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle recht vervolging), oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan menjungjung tinggi adagium hukum pidana yang menyatakan : **"Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah", karena tak seorang pun boleh dihukum jika dia tidak melakukan kesalahan;**

3. Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap diri Pembanding

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi-argumentasi hukum yang telah Pembanding uraikan dalam Memori Banding dari Pembanding tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mdn, tertanggal 15 Maret 2021;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

**Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Gusta Medan;

## Atau :

- Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP**, dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, Atau ;
- Setidak-tidaknya melepaskan oleh karena itu Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP**, dari semua tuntutan hukum (*Ontslag van alle recht vervolging*) ;
- Mengembalikan kemampuan, harkat, martabat dan nama baik Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP** kepada kedudukan semula ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

## Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Sependapat Secara Keseluruhan terhadap pertimbangan putusan dan juga Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2021 tersebut (yang dibacakan pada saat persidangan pembacaan putusan perkara *aquo*).;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menolak (tidak dapat menerima) semua alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 15 April 2021, antara lain :
  - a. Terdakwa menyertakan Rincian realisasi pembangunan 18 (delapan belas) unit rumah Type 36 yang dibuat sendiri oleh terdakwa (secara sepihak) dan bukan menggunakan perhitungan konsultan independent.

**Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



- b. Terdakwa melampirkan bon faktur pembelian bahan-bahan material yang menurut hemat kami bahwa Bon/faktur tersebut sangat diragukan kebenarannya karena Bon/faktur tersebut tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan oleh terdakwa di persidangan dan juga tulisan dalam bon/faktur tersebut adalah tulisan orang yang sama, yang tanda tangan nama orangnya sama tetapi tanda tangannya berbeda-beda (dipalsukan/dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri).

Dari alasan-alasan tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan Putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Mdn tanggal 15 Maret 2021.
3. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2021, serta semua surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

**Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



Undang Hukum Pidana, dan tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

**TENTANG EKSEPSI :**

- Bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding sepanjang eksepsi ini tidak dapat dibenarkan , karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Sela Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal **11 Januari 2021**, baik tentang kompetensi atau kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian Negara;
- Bahwa juga apakah perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana atau perbuatan perdata yang apabila terjadi wanprestasi menjadi wewenang BANI karena telah diperjanjikan, maka karena perkara ini menyangkut keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan ke publik, maka adanya perbuatan melawan hukum materiil dalam arti perbuatan melawan hukum positif, maka dapat dipastikan bahwa pertanggungjawaban Terdakwa juga harus dilakukan kepada publik, sehingga sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik haruslah diselesaikan dengan aturan-aturan pidana yang berlaku untuk itu, yang dalam perkara ini adalah yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tidak diperlukan adanya putusan perdata terlebih dahulu in casu Terdakwa melalui BANI Medan dengan Reg. No.16/X/ARB/BANI-Mdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 yang masih dalam proses;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sepanjang mengenai eksepsi dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point **Rumawi II : TENTANG POKOK PERKARA** pada butir :

**Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



**A. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU DALAM MENILAI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN dan**

**B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN TERDAKWA/PEMBANDING;**

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana dipertimbangkan diatas meskipun ada perjanjian perdata dalam perkara ini, akan tetapi karena perkara ini menyangkut keuangan dan perekonomian Negara, dan menyangkut kepentingan public, maka adanya kesalahan-kesalahan dalam mengelola dan atau mengerjakan proyek yang tidak sesuai dengan perjanjian, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa perhitungan-perhitungan sebagaimana dalam Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan-alasan lainnya tentang adanya terlaksana sebagian proyek tersebut, dan mengatakan malah Terdakwa yang dirugikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik yang didasarkan atas semua proses pemeriksaan perkara ini adanya "Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006" yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara bertanggal 10 November 2008, dengan didukung oleh semua data-data dan fakta-fakta realisasi proyek dilapangan yang dilakukan dengan metode/cara menghitung selisih antara jumlah relaisasi pembayaran uang mula dikurangi nilai realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pekerjaan/Konsultan Supervisi, dan memperoleh hasil kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 450.026.785,00- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan perhitungan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dengan melampirkan bukti-bukti surat dan foto terkait yang dijadikan lampiran dalam Memori Bandingnya bukanlah hasil auditor

**Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen yang dapat menganulir hasil audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tersebut;

- Bahwa keberatan Huruf B angka 7 yang intinya meminta secara hukum seharusnya pemeriksaan perkara aquo ditunda hingga adanya Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Medan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 81 KUHPidana yang menyatakan : *"Mempertangguhkan Penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara"*, maka alasan tersebut tidak dibenarkan karena perkara korupsi merupakan suatu extra ordinary crime yang membutuhkan special treatment dalam penanganannya, dan dalam Sema Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusah Kamar Pidana butir 3 disebutkan : *"Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah"*, maka dari ketentuan keputusan kamar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah perdata yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi hanya sebatas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara yang harus dibayar, sehingga hal amar yang demikian tidak menghapuskan adanya perbuatan yang salah, dan tentang hal amar tersebut dapat lah menunggu selesainya gugatan perdata dan berkekuatan hukum tetap ( in casu perkara BANI Medan dengan Reg. No.16/X/ARB/BANI-Mdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020), maka dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut keuangan Negara/Keuangan Daerah, pasal 81 KUHPidana tidak dapat diterapkan untuk menunda penyelesaian tindak pidana korupsi secara keseluruhan;
- Bahwa adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan, diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai, sehingga harus difahami secara mendalam bahwa sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetpi harus bersifat integral (Dr. Lilik Mulyadi, S.H. MH dalam bukunya

**Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya” Penerbit Alumni, halaman 105);

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi cukup dibuktikan dengan adanya potensial kerugian Negara (potensial loss) dan tidak perlu adanya kerugian nyata (factual loss), dan dalam praktek pengadilan, Lembaga yang berkompeten menilai kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dalam perkara ini dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Medan bertanggal 10 November 2008;
- Bahwa berkaitan dengan pasal 81 KUHP tersebut, dan adanya nuansa Hukum Perdata yang masih berproses, dan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (Bandingkan dengan uraian Dr. Lilik Mulyadi, S.H. MH dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya”, Penerbit Alumni, halaman 101 s/d 111), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan point 3 mengenai uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam perkara ini akan diperhitungkan dalam pelaksanaan eksekusinya setelah adanya putusan perkara perdata dari BANI yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga amar putusan point 3 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tetap dapat dipertahankan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan karenanya haruslah dikesampingkan;

**C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN CEROBOKH DALAM MENGADILI PERKARA AQUO KARENA TELAH KELIRU DALAM MENULIS/MENGETIK NAMA PEMBANDING/TERDAKWA.**

Menimbang bahwa terlebih dahulu mengenai adanya kekeliruan penyebutan nama Terdakwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 92 alinea ketiga yang menulis nama  
**Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



Terdakwa **KOESWIJAN** memang benar ada kekeliruan, akan tetapi pada pertimbangan alinea berikutnya telah disebutkan dengan benar nama Terdakwa **.H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP**, dan masih dalam lingkup pertimbangan tentang subyek hukum yaitu unsur **“Setiap Orang”**, maka Majelis Hakim Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut harus dipandang sebagai kesalahan ketik pada nama di halaman 92 alinea ketiga itu, dan hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat kurang telitian dalam mengoreksi putusan secara detail dan menyeluruh disebabkan penggunaan teknologi computer yang menggunakan draf perkara lain sebagai acuan dalam menyusun putusan dengan mengcopy paste, dan dalam pertimbangan dan amar putusan ternyata tidak terjadi kekeliruan, maka hal yang demikian tidak menjadikan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP jo pasal 197 ayat (1) KUHAP; Bahwa demikian memori Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Pokok Perkara butir c. Putusan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ceroboh dalam mengadili perkara aquo karena telah keliru dalam menulis/mengetik nama Pembanding/Terdakwa, haruslah dikesampingkan;

**D. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PEMBANDING d/h TERDAKWA.**

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai lamanya pidana badan, pidana denda dan pidana penggantian serta pidana pengembalian kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah patut dan adil dilihat dari sisi legal justice, moral justice dan social justice, apalagi sebenarnya perkara ini telah berproses begitu lama sejak tahun 2008 dimana Terdakwa berdalih bahwa perkara ini sebagai perkara perdata untuk mengulur waktu pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

**Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



Pertama tersebut, karena dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding juga tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu harus dipertimbangkan tentang adanya hal-hal kesalahan penerapan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil dari undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memoori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara keseluruhan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dengan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 450.026.785,00- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), adalah termasuk **Kategori Ringan** (Kerugian Keuangan Negara antara Rp.200.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-) dengan **Aspek Kesalahan Sedang** (Pasal 9 huruf a angka 1) dengan Dampak Rendah yaitu di daerah Kabupaten dan yang dikerjakan masih bisa dimanfaatkan (pasal 10 huruf b angka 1, dan angka 2), dan **Keuntungan sedang** yaitu lebih dari 10% s/d 50 % (pasal 9 huruf c angka 1), dengan tabulasi standar pemidanaan antara 6 tahun s/d 8 tahun, maka dengan berpedoman kepada Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut, lamanya pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Memoori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena itu Memoori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan Kontra Memoori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

**Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2021 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pidana denda dan pidana penggantinya dan pidana pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut dapat dipertahankan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

**Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana badan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
  3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  6. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) set Dokumen Kualifikasi CV. HARAPAN INSANI;
    2. 1(satu) set Dokumen Kontrak Pembangunan Pembangunan Rumah Type-36, 58 unit di Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten

**Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nias dan 1 (satu) berkas Surat Penawaran CV. Harapan Insani;
3. 1 (satu) set Laporan Kegiatan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan ;
  4. 1 (satu) set Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Type-36 sebanyak 58 unit Nomor Paket : 01.01.03.001 Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias antara Kepala Satuan Kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dengan CV. HARAPAN INSANI ;
  5. 1 (satu) set Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36, 58 unit (Paket 01.01.03.001) di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006 (Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBN 2006 tanggal 23 Juni 2006) ;
  6. 1 (satu) set Permohonan Uang Muka tertanggal 24 Juni 2006 beserta dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
  7. 1 (satu) set Berita Acara Perhitungan Volume CV. Harapan Insani tertanggal 30 Okt 2008 ;
  8. Fotocopi Surat Peringatan I pada Pelaksanaan Fisik di Lapangan kepa Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
  9. Fotocoy Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Konsultan Supervisi tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
  10. Fotocopi Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan PT. Harapan Insani tertanggal 09 September 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
  11. Fotocopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan NAD-NIAS tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh ROBBY T. MAWARDI, Team Leader Konsultan Pengawas PT. Graha Puna Karya;
  12. Fotocopi Hasil Show Cause Meeting III tertanggal 6 Oktober 2006 yang dihadiri Kasatker Ir. BUSMIN SIAGIAN, FATY ZEBUA, PPK Perumahan, Kontraktor CV. HARAPAN INSANI dan Konsultan Pengawas CV. GRAHA PURNA KARYA KONSULTAN;

**Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopi Surat Pembekuan Kegiatan Kostruksi yang ditujukan kepada Kasatker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Satker Perumahan tentang Pembekuan kegiatan Konstruksi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh T. NIRARTA SAMADHI, Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian.

14. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

15. Fotocopi Surat Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

**(Terlampir dalam berka perkara)**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan SAZILI, S.H., M.Si. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

POLTAK SITORUS, S.H., M.H. Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

Dto.

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

**Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)